



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715

BATUSANGKAR 27281

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

NOMOR : 09 /IPK/PMPTSP-NAKER/XI-2017

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus yang diajukan oleh saudara ZULKIFLI BAHRI tanggal 03 Nopember 2017 selaku penyelenggara kursus **PALAPA COMPUTER**
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Tanah Datar kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Kursus;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat pendidikan nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib pajak perusahaan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :
Nama Lembaga : **PALAPA COMPUTER**
Jenis Pendidikan : **Komputer, Akuntansi, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Manajemen, Public Relations**
Rumpun Pendidikan : **Jasa Bahasa dan Bisnis**
Alamat : **JL. M. YAMIN NO. 56-57, JORONG MALANA PONCO, NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM**
Pimpinan/ Penanggung Jawab : **ZULKIFLI BAHRI**
Pemilik / Penyelenggara : **ZULKIFLI BAHRI**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **November 2017 s/d November 2020**
- KETIGA** : Penyelenggara kursus berkewajiban sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
b. Wajib menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
d. Wajib mengajukan permohonan model perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan kursus bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar melalui Kepala Dinas Pendidikan
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara kursus yang bersangkutan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 30 November 2017

